

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
CHUSNUL HIDAYAT
NIM. 1617303006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chusnul Hidayat

NIM : 1617303006

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



CHUSNUL HIDAYAT
NIM. 1617303006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

Yang disusun oleh Chusnul Hidayat (NIM. 1617303006) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 31 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M. Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 1978113200901 2 004

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, ...21-02-2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Januari 2022

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Chusnul Hidayat
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Chusnul Hidayat
NIM : 1617303006
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, *Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto* untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

ABSTRAK

CHUSNUL HIDAYAT

NIM. 1617303006

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kekerasan merupakan masalah klasik dunia hukum dan gender. Walaupun Payung hukum untuk melindungi korban sudah ada, tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Di Kabupaten Banyumas penanganan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan aturan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan korban kasus kekerasan dan untuk mengetahui menangani korban kasus kekerasan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, dari informasi yang diperoleh digunakan sebagai sumber primer. Tak hanya itu, peneliti juga mengumpulkan data dari literatur yang sudah ada seperti, instrumen hukum, buku, jurnal sebagai sumber data sekunder. Keseluruhan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder peneliti dapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* untuk mendapatkan gambaran dari penanganan korban kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas. Gambaran tersebut kemudian dianalisa dengan metode induktif berupa penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas sudah efektif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi jika diukur berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Dan untuk hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA dalam menangani hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam

korban kasus kekerasan ini yaitu ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh korban. Perlahan-lahan hambatan tersebut dapat diatasi, salahsatu solusi dalam mengatasi adalah dengan sosialisasi mengenai prosedur penanganan korban kekerasan.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Korban Kekerasan.

MOTTO

Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

7. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, selaku Sekjur Prodi Hukum Tata Negara, dan juga Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Rochmat Hidayat dan ibu Rokhimah yang senantiasa memberikan doa terbaik tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Untuk kakakku Arif Subekti, serta segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2016 HTN pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
13. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
14. Sahabat seperjuanganku Nikmah Cahya Anggraeni, Vita Indah Pangestika, Kartika Jasmine, Fatimatuzahro, Nikmah Fauziah, Mely Anggraeni, Khoerotunnisa, Khoirul Ikhwan Nur Fadli, Gancang Zidan, Satria Akbar, dan Saeful Muharis terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya.
15. Teman-teman PPL Pengadilan agama Purbalingga.
16. Keluarga Besar UKM OLAHRAGA Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 5 Januari 2022



Chusnul Hidayat
NIM. 1617303006



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـِ	fathah	A	A
ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـَـيْ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـَـوْ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Telaah Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN
KORBAN, GENDER, PERLINDUNGAN KORBAN
BERBASIS GENDER**

A. Perlindungan Korban	19
1. Pengertian Perlindungan Korban	19
2. Tujuan Perlindungan Korban	22
3. Dasar Hukum Perlindungan Korban	23
4. Bentuk Perlindungan Korban	26
B. Perlindungan Korban Berbasis Gender	29
1. Pengertian Gender	29
2. Ruang Lingkup Gender	32
3. Pengertian Anak	33
4. Pengertian Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	35
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan	37
D. Prosedur Perlindungan Korban Berbasis Gender	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data Penelitian	47
1. Sumber Data Primer	47
2. Sumber Data Sekunder	47
3. Sumber Data Tersier	48
C. Populasi dan Sampel Penelitian	48

1. Populasi	48
2. Sampel	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
1. Observasi.....	50
2. Metode Wawancara	51
3. Metode Dokumentasi	51
4. Internet <i>Searching</i>	52
E. Teknik Analisis Data.....	52

**BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK**

A. Hasil Penelitian	54
1. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.....	54
2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	56
3. Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas.....	57
B. Pembahasan.....	63

1. Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.....	63
2. Hambatan Penanganan Korban Kasus Kekerasan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Struktur Organisasi UPTD PPA	52
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2018	53
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2019	54
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2020	55
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2021	56

DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
K.H	: Kiai Haji
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KOMNAS HAM	: Komisi Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Perda	: Peraturan Daerah
Q.S	: al-Qur'an Surat
SAW	: <i>Sallahu'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhanallahu Wata'ala</i>
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Tingkat Daerah Perindungan Perempuan dan Anak
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahan global. Tidak terkecuali di Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya, dan ras atau suku mengalami peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya.¹ Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari kualitas.² Dari waktu ke waktu jumlah kekerasan tak terbendung dan modus operadinyapun semakin tidak berperikemanusiaan. Kekerasan merujuk pada kontak yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).³ Bentuk-bentuk kekerasan antara lain perkosaan, pelecehan, eksploitasi, penyiksaan, perbudakan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), intimidasi/serangan termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan

¹ Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 105.

² Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015, hlm. 14.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medress Digital, 2015), hlm. 1.

agama, penghukuman tidak manusiawi, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.⁴

Kekerasan seringkali menimpa kepada perempuan dan anak. Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap, dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak.⁵ Laki-laki memandang perempuan sebagai kaum yang fungsi utamanya adalah memuaskan nafsu laki-laki.⁶ Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan, dan atau menyebabkan kematian, baik menggunakan alat atau tanpa alat. Sedangkan kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan lain sebagainya.⁷ Kekerasan fisik maupun psikis dapat terjadi pada semua kalangan mulai dari dewasa hingga anak-anak. Tak jarang kekerasan ini terjadi di dalam lingkup keluarga. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam keluarga saja, akan tetapi di luar lingkungan pun mereka kerap menjadi korban kekerasan. Bahkan

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan

⁵ Hariyanto, Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm 84.

⁶ Hariyanto, Hariyanto, "Gender Dalam Rekonstruksi Media", *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2, 2009, hlm. 61.

⁷ Agusman Hidayat, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm 1.

fenomena kekerasan terhadap anak menjadi topik utama dalam pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik.⁸ Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan karena mereka selalu diposisikan sebagai sosok lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal ini yang membuat mereka tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang di alaminya.⁹

Dilansir dari CNN Indonesia, kasus kekerasan ke tahun selalu tinggi. Pada tahun 2018 terjadi 837 kasus, pada tahun 2019 terjadi 749 kasus, dan tahun 2020 1.178 kasus.¹⁰ Kekerasan fisik maupun psikis, maka upaya perlindungan bagi kasus tersebut menjadi prioritas yang diwujudkan oleh negara dengan menjamin hak asasi perempuan dan anak. Perihal hak asasi manusia di rumuskan dan dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 19945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹¹

Tidak hanya di atur di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, upaya

⁸ Hamdan, “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019, hlm. 3.

⁹Normalisanti Waruwu, “Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Katholik Parahyangan, 2019, 4.

¹⁰Tim CNN Indonesia, “1.178 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi Selama 2020”, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210107203520-284-590941/1178-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-selama-2020> diakses pada 26 Januari 2021 pukul19:19

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang di sahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi membuat presiden Soeharto mendirikan lembaga. Pada tahun 1993 didirikan sebuah Lembaga Nasional yang bertugas untuk menangani persoalan-persoalan HAM, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi HAM. Pendirian lembaga ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).¹²

Dalam konteks perlindungan HAM, perempuan dan anak juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia di muka bumi ini, yaitu hak secara alami melekat sejak ia dilahirkan yakni hak-hak yang melekat (*inherent*), dan tanpa hak tersebut perempuan tidak dapat hidup dan berkembang sebagai manusia secara wajar.¹³ Negara menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) bahwa segala bentuk kekerasan harus dihapuskan.¹⁵ Kekerasan yang menimpa siapapun dalam bentuk apapun.¹⁶

¹² Hariyanto, Hariyanto, "Peran LBH Kampus Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin", *Al-'Adl*, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 72.

¹³ John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya" *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3 Juli-September, 2010, hlm. 9.

¹⁴ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

¹⁵ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018.

¹⁶ Edi Suharto, "Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial" *Kawistara*. Vol. 5, No. 1, April 2015, hlm. 48.

Seperti halnya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penanganan korban kekerasan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Peraturan Daerah tersebut harus di implementasikan dengan baik supaya tujuannya tercapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah daerah kabupaten Banyumas mendirikan lembaga untuk menangani korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas atau yang biasa disingkat dengan UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹⁷ UPTD PPA merupakan lembaga unit pelaksana dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Dimana pelaksanaan teknisnya terdapat layanan untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan

¹⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

pendampingan korban.¹⁸ Sebelum terbentuknya UPTD PPA kasus kekerasan berbasis gender ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas sejak 2005. Kemudian pada awal tahun 2021 beralih nama menjadi UPTD PPA Kabupaten Banyumas.¹⁹ Dari data yang diperoleh, pada tahun 2018 ada 22 kasus kekerasan terhadap anak(KTA), pencabulan 17 kasus, sodomi 1 kasus, psikis 1 kasus, penipuan 1 kasus, pornografi 1 kasus.²⁰ Pada tahun 2019 ada 111 kasus perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 34 kasus, kekerasan di luar kekerasan dalam rumah tangga 8 kasus, kesulitan bertemu dengan anak pasca bercerai 4 kasus, trafficking 1 kasus, kekerasan seksual 31 kasus.²¹ Pada tahun 2020 ada 73 kasus terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga 9 kasus, penelantaran 2 kasus, penganiayaan 1 kasus, psikis 5 kasus, seksual 1 kasus. Kasus terhadap perempuan, kekerasan seksual/pemeriksaan 3 kasus, kekerasan dalam pacaran(KDP) psikis 1 kasus, kekerasan dalam pacaran(KDP) fisik 1 kasus,

¹⁸ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mengenal UPTD PPA", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, di akses pada 10 Januari 2021 pukul 08:29,

¹⁹ Serayunews.com diakses pada 25 Februari 2021 pukul 03:50.

²⁰ Radar Banyumas, "Ada 22 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Banyumas", <https://radarbanyumas.co.id/ada-10-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-banyumas/> diakses pada 17 Januari 2021 pukul 15:22

²¹ Chandra Iswinarno, "Tahun 2019, Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng Nomor Satu se-Indonesia", <https://jateng.suara.com/read/2019/11/06/11/06/140934/tahun-2019-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jateng-nomor-satu-se-indonesia> diakses pada 17 Januari 2021 pukul 23:56

buruh migran 1 kasus, an, kasus seksual 4 kasus, fisik 1 kasus, pencurian 3 kasus.²²

Kekerasan melanggar moral dan nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan, mulai dari pelecehan sampai perbudakan dan eksploitasi. Hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nur ayat 33, Allah SWT berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya

²² Krjogja.com, “Selama 2020 Terjadi 41 Kasus Kekerasan Anak di Banyumas”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/banyumas/selama-2020-terjadi-41-kasus-kekerasan-anak-di-banyumas/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 00:03

karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barangsiapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun.

Ayat di atas mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban penghapusan eksploitasi dan perbudakan serta pada akhirnya melakukan rehabilitasi terhadap korban. Perhatian Al-Quran terhadap berbagai bentuk kekerasan secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera di akhiri dan dihapuskan.

Allah SWT sebagai pembuat *syariat* tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. *Syariat* diturunkan oleh Allah SWT pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya inti dari tujuan *syariat* (hukum) atau *Maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan *Maqāṣid syarī'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi : sesungguhnya *syariat* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.²³ Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jamaah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan

²³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 166.

menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.²⁴

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia, termasuk dalam kasus kekerasan. Jaminan tersebut diantaranya *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an nasb* (memelihara keturunan), *hifz al mal* (memelihara harta).²⁵ Masalah kekerasan sangatlah memprihatinkan. Selain menyebabkan banyak dampak kepada korban, kekerasan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga di Islam, kekerasan ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi hak-hak manusia. *Maqashid syari'ah* mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak manusia yaitu dengan adanya *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an nasb*.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

²⁴ Ghofar Shidiq, "Teori maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no 118, 2009. hlm 121.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 131.

²⁶ Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Istiqadiah* Vol. 1, Issue 1, Desember, hlm. 57.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.²⁷ Implementasi yang dimaksud peneliti adalah penerapan kebijakan pemerintah kabupaten Banyumas dalam menghadapi kasus kekerasan yang penanganannya ditangani oleh lembaga UPTD PPA Banyumas.

2. Kekerasan

Kekerasan adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak.²⁸ Kasus kekerasan yang dimaksud peneliti adalah kasus yang di alami oleh korban yang akan di berikan penanganan khusus oleh lembaga UPTD PPA.

3. Gender

Gender adalah suatu harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kutlural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam

²⁷ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

²⁸ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 115.

masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰ Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai kekerasan berbasis anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas dalam menangani korban kekerasan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

²⁹ Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), hlm. 1.

³⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas dalam menangani korban kekerasan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

- a. Memberikan informasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pemerintah, pegiat maupun pembaca secara umum mengenai implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran tersebut antara lain:

Skripsi karya Suci Dwi Haryanti dengan judul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi ini menjelaskan tentang peran dan kendala-kendala pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara dalam menangani korban. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan tentang peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak. Perbedaan skripsi karya Suci Dwi Haryanti dengan skripsi penulis adalah penulis menganalisis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.

Skripsi karya Normalisanti Waruwu dengan judul *Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung*. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan teori umum, dasar hukum, serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan tentang penanganan korban tindak kekerasan seksual. Perbedaannya adalah skripsi

karya Normalisanti Waruwu lebih fokus terhadap kekerasan pada anak. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.

Jurnal karya Ivo Noviana dengan judul Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya: *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Jurnal ini menjelaskan tentang perbandingan teori umum, dasar hukum, serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama sama menjelaskan kekerasan dan penanganannya. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Ivo Noviana menjelaskan dampak dan penanganannya saja. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten	Menjelaskan tentang peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak.	Penulis menganalisis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

	Banjarnegara.		Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.
2.	Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung.	Menjelaskan tentang penanganan korban tindak kekerasan seksual.	Skripsi karya Normalisanti Waruwu lebih fokus terhadap kekerasan pada anak. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.
3.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya: Child Sexual Abuse: Impact and	Menjelaskan kekerasan dan penanganannya.	Menjelaskan dampak dan penanganannya saja. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus

	Hendling.		kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.
--	-----------	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 5 (bab) dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang berisi penegasan istilah yang terdapat pada judul peneliti. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yang merupakan maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang

telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum tentang perlindungan korban, tujuan perlindungan korban, dasar hukum perlindungan korban, gender, anak, bentuk perlindungan korban, perlindungan korban berbasis gender dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, urgensi perlindungan korban berbasis gender anak, prosedur perlindungan korban berbasis gender dan anak.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya mengenai jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam hal ini akan berisi analisa tentang implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan hambatan dan solusi dalam penanganan korban kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, dalam bab ini penutup memuat tiga hal yaitu kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN, GENDER, PERLINDUNGAN KORBAN BERBASIS GENDER

A. Perlindungan Korban

1. Pengertian Perlindungan Korban

Perlindungan korban kekerasan dalam sistem hukum nasional seperti ini belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kekerasan memperoleh pengaturan dari perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kekerasan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :*“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*³¹

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana. Perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum

³¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya.³²

Perlindungan diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana atau perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).³³

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan korban memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³⁴

³² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

³³ Tri Wahyu Widiastuti, Perlindungan Korban (Saksi) Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana Yang Jujur Dan Adil, *Wacana Hukum*, Vol. IX, No 14, 2011.

³⁴ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 1. Perlindungan sangatlah penting bagi masyarakat karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban kekerasan. Perlindungan korban kekerasan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.³⁵

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan korban adalah segala upaya pemenuhan hak pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga berwenang atau LPSK. Dalam perlindungan hukum, terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu sarana hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif erat kaitannya dengan asas *freis ermessen*, sedangkan represif erat kaitannya dengan penjatuhan hukum pidana.

Kerugian yang di alami korban berupa kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi atau pengrusakan substansial dan hak asasi mereka. Seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, di adili dan dipidana tanpa

³⁵ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 178.

memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

2. Tujuan Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban untuk memberi perlindungan sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal

28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁶

3. Dasar Hukum Perlindungan Korban

Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan terhadap saksi, dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Dasar hukum perlindungan korban adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.³⁷ Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.³⁸

Seorang saksi dan korban mempunyai hak, antara lain:

³⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³⁷ Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 4) Mendapat penerjemah;
 - 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 9) Mendapat identitas baru;
 - 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - 11) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³⁹
- b. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban
- 1) Pemberian Kompensasi

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi. Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan untuk memperoleh kompensasi

³⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

2) Pemberian Restitusi

Korban tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Pemberian Bantuan

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh bantuan. Bantuan dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Sama halnya dengan pemberian kompensasi dan restitusi, pemberian bantuan diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan bantuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

4. Bentuk Perlindungan Korban

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban itu sendiri. Seperti kerugian yang bersifat mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidak memadai apabila tidak disertai dengan pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang bersifat psikis akan berkesan berlebihan. Dengan kata lain, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan, antara lain:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*inter changeable*). Restitusi terdapat dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Namun menurut Stepen Schafer perbedaan antara dua istilah itu kompensasi lebih bersifat keperdataan, kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility*

of the offender). Meskipun bersifat keperdataan akan tetapi dalam KUHP mengatur tentang sanksi denda yang dijatuhkan kepada terdakwa/terpidana, sanksi dalam KUHP tidak tegas sebab jika tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara. sedangkan restitusi lebih bersifat pidana. Restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (*the responsible of the offender*).⁴⁰

b. Konseling

Pemberian bantuan yang berbentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kekerasan. Pemberian bantuan konseling diberikan kepada korban yang mengalami kerugian yang bersifat mental atau psikis. Dibeberapa negara bantuan disediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban-korban kekerasan.

c. Pelayanan atau Bantuan Medis

Perlindungan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini sangat diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kekerasan yang menimpanya ke aparat kepolisian yang ditindaklanjuti.

⁴⁰ Hamidah Abdurrachman, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 485

d. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban haruslah diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menjadi korban kekerasan, sikap membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban.

e. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang di alami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan situs web di beberapa kantor kepolisian yang didalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Hal tersebut akan mempermudah korban untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dialami.⁴¹

⁴¹ M. Choirul Huda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Prokrasif* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2018), hlm. 65.

B. Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

1. Pengertian Gender

Disadari bahwa isu gender menimbulkan berbagai tafsiran dan respon yang tidak proporsional tentang gender di masyarakat. Salah satu yang mempengaruhinya adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender. Secara terminologis kata “gender” merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini belum ditemukan meskipun secara bahasa sudah biasa digunakan baik dengan gender maupun jender.⁴² Pada dasarnya, gender dan seks mengandung makna yang berbeda, gender mengacu pada perbedaan peranan laki-laki dan perempuan dalam suatu tingkah laku sosial dan kultur budaya yang dikonstruksi, sedangkan seks mengacu pada perbedaan secara biologis dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan yang dilihat secara anatomis dan reproduksi. Istilah gender banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, sementara seks (jenis kelamin) lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.⁴³

Sebagai kerangka pemikiran, gender diartikan sebagai sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara

⁴² Mahasiswa Program Pascasarjana, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), hlm. 3.

⁴³ Elfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1-3.

sosial, kultur budaya, atau hubungan sosial yang bervariasi dan sangat tergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi, bukan dikonstruksi secara biologis dan fisiologis yang dilihat secara anatomis dan reproduksi. Menurut Nasrudin Umar, gender merupakan suatu konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran yang berkembang di masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.⁴⁴ Sedangkan menurut Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Sebagai pranata sosial, gender bukan sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal, artinya memahami gender berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Perbedaan gender inilah yang seringkali melahirkan ketidakadilan (*gender equalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Dari beberapa definisi gender diatas, dapat disimpulkan gender merupakan suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial dan budaya, bukan dari segi biologis dan fisiologis. Idealnya gender menempatkan posisi setara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang lebih egaliter atau tidak ada pembeda dalam konteks apapun seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Jadi, gender dapat dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan

⁴⁴ Nasrudin Umar, *Perspektif Gender dalam Islam* (Jakarta: Jurnal Paramida Vol. 1, 1998), hlm. 99.

pengukuran terhadap persoalan dan pembagian peran yang ada di masyarakat.

Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agaman dan kemanusiaan. Adapun definisi keadilan gender adalah suatu konsep struktural yang berupaya untuk membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁵ Sedangkan bagi para *feminis*, kerangka keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka.⁴⁶

Pelekatan sifat gender pada laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender. Menurut Simatauw *et.al*, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, diantaranya:

- a. Marjinalisasi (peminggiran ekonomi): pemisahan akibat jenis kelamin yang dapat menyebabkan salah satu jenis kelamin merasa dirugikan.
- b. Subordinasi (penomorduaan): anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.
- c. Beban kerja lebih (beban ganda): ketimpangan beban kerja yang lebih banyak ditanggung oleh salah satu jenis kelamin.
- d. Stereotip (pelabelan): pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu.

⁴⁵ Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Pramadina, 2001), hlm. 33.

⁴⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 91.

e. Kekerasan: bentuk penyerangan fisik atau nonfisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

Keadilan gender secara fundamental tujuannya adalah menghilangkan dominasi itu sendiri, siapapun pelakunya, laki-laki atau perempuan, didalam rumah tangga maupun di masyarakat. Keadilan gender menonjolkan kepada pentingnya kesetaraan hasil. Sasarannya adalah hubungan yang berkeadilan. Keadilan yang terpenuhinya hak bagi yang memilikinya secara sah. Siapa pun yang menunaikan kewajiban atau hak yang lebih besar, dialah yang memiliki hak lebih dibanding yang lain. Dengan demikian, keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki maupun perempuan.

Selain keadilan gender, terdapat juga kesetaraan gender yakni kesamaan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁴⁷

2. Ruang Lingkup Gender

Dalam pandangan psikologi seringkali terjebak dalam tradisi “memandang sebelah mata” terhadap persoalan perempuan karena perspektif biologis, yaitu bahwa maskulinitas ditandai dengan kekuatan, dominasi, dan keberanian. Dengan demikian penyerangan laki-laki sering

⁴⁷ Elfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia, ..., hlm. 32.

dianggap sebagai bentuk kewajaran atau dengan kata lain itu semua adalah hal yang kewajaran atau itu semua adalah hal yang biasa. Konsep atau kepercayaan ini menimbulkan bias-bias gender antara lain adalah penekanan pada peran gender tradisional, secara langsung maupun tidak langsung mengindikasikan bahwa perempuan merupakan objek seksual laki-laki dan harus menyesuaikan diri dengan peran tersebut.

Studi gender pada dasarnya memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup, laki-laki dan perempuan. Gender sering diartikan atau bahkan dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori laki-laki dan perempuan. Secara awam, keduanya bisa diterjemahkan sebagai jenis kelamin, namun konotasi keduanya tetap berbeda. Seks lebih merujuk kepada makna biologis sedangkan gender merujuk pada makna sosial.⁴⁸

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang sepadan dengan istilah gender, namun kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan seperti kata *al-rijal* (arab) yang berarti laki-laki dan *an-nisa'* (arab) yang berarti perempuan.

3. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat

⁴⁸ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu* (Jakarta: PT. Gamedika, 2014), hlm. 391.

harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁹

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas dari hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannya lah nasib negara akan dibawa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga setiap golongan. Beranjak dari itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.⁵⁰

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Pengertian Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Kekerasan berbasis gender adalah istilah umum bagi setiap tindakan berbahaya yang dilakukan di luar keinginan seseorang, berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan berbasis gender melanggar sejumlah hak asasi manusia secara universal yang dilindungi oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional. Bentuk kekerasan berbasis gender adalah ilegal dan merupakan tindakan kriminal seperti yang diatur dalam hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan suatu negara.⁵¹

Pemahaman masyarakat tentang gender seringkali kurang tepat, untuk bisa memahami konsep gender, harus dibedakan mengenai kata gender dengan kata seks (jenis kelamin), seringkali gender disamakan dengan jenis kelamin padahal keduanya merupakan konsep yang berbeda meskipun tidak bisa dipisahkan.

Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Korban kekerasan berbasis anak adalah orang yang karena usinya dibawah 18 tahun mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak

⁵¹ Jan Egeland, *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender* (Geneva: Inter-Agency Standing Committee, 2005), hlm. 7.

kekerasan dan atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia tindak kekerasan terhadap gender dan anak secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak orang, karena masalah kekerasan ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit.⁵²

Lantaran hal tersebut korban kekerasan berbasis gender dan anak dapat mengalami penderitaan berkepanjangan secara fisik maupun non fisik (mental). Efek yang diakibatkan yaitu trauma sehingga korban cenderung sering tidak merasa percaya diri dan lebih menutup diri untuk *show up*.⁵³

Bentuk perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berupa pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak. Memberikan perlindungan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

⁵² Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

⁵³ Kabinet Tarachandra, "Kekerasan Berbasis Gender", dalam <https://bemfisipunej.com/kekerasan-berbasis-gender/> diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 02:11 WIB

Melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan.⁵⁴

Tujuan dari perlindungan korban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah untuk:

- b. Mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- c. Memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan adalah wujud dari perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang diluka.

Menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih pada pengertian kekerasan pada objek fisik maupun hanya saja

⁵⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

lebih ditekankan pada penyerangan fisik seperti melukai, atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.

Dalam konteks yang bersifat umum, kekerasan itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang secara fisik menyakiti seseorang yang menjadi sasaran. Kekerasan fisik mencakup tindakan menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat. Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya perlukaan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.⁵⁵

Salah satu dari kekerasan fisik adalah penganiayaan, dan sudah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi

⁵⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 135.

orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan mempengaruhi pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban.⁵⁶

Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat dari adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).⁵⁷

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.⁵⁸

Kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan atau pemaksaan hubungan persentuhan saja, tetapi mencakup juga berbagai jenis pelaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual, dan tidak terbatas juga penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi mencakup penggunaan alat atau benda untuk menimbulkan

⁵⁶ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*,... hlm. 115.

⁵⁷ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*,... hlm. 115.

⁵⁸ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 115.

penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian-bagian tubuhnya yang lain.

Dalam Pasal 285 dan 288 KUHP dinyatakan bahwa:

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 288

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

d. Penelantaran

Penelantaran adalah ketika seseorang tidak memenuhi kebutuhan (fisik dan emosional) seseorang secara berkelanjutan. Termasuk dalam tidak penelantaran adalah tidak memberi sandang, pangan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan seseorang di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis, maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, dan sebagainya.⁵⁹

e. Eksploitasi

Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan

⁵⁹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 151.

tidak terpuji.⁶⁰ Eksploitasi ini dapat terjadi kepada siapa saja bahkan dimana saja. Bukan hanya kepada perempuan, laki-laki dan anak-anak juga bisa menjadi korban eksploitasi. Namun yang memiliki resiko tertinggi adalah perempuan.

f. Kekerasan lainnya

Kekerasan lainnya ini meliputi ancaman kekerasan dan pemaksaan. Ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sedangkan pemaksaan meliputi suatu keadaan dimana dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.⁶¹

2. Urgensi Perlindungan Korban Berbasis Gender

Pentingnya perlindungan korban kekerasan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶¹ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.

Pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Perlindungan terhadap korban sangat penting karena masih ada pihak yang merasa mereka kebal hukum dan tidak akan mendapat sanksi apa-apa dari tindakan mereka. Spesialis Manajemen Program UN Women, Lily Puspasari saat sesi jumpa pers acara 'Generation Equality' di Pusat Kebudayaan Prancis (IFI) Thamrin, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/12/2019). Lily menilai salah satu akar masalah lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender adalah adanya ketiadaan hukum yang dengan tegas menghukum para pelaku, misalnya saja perlindungan hukum terhadap korban *catcalling*.⁶²

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) bukan hal sepele atau suatu bentuk yang wajar dialami oleh perempuan atau para kelompok rentan lainnya. Masyarakat haruslah memahami pentingnya pencegahan kekerasan serta turut terlibat dalam perlindungan para korban kekerasan.

⁶² Tim detikcom, “UN Women Tekankan Pentingnya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4816454/un-women-tekanan-pentingnya-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 10.58 WIB.

Bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta penghapusan kekerasan di Indonesia.⁶³ Kekerasan Berbasis Gender (KBG) perlu dilawan demi kemanusiaan. Dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender berarti telah menyelamatkan jiwa, nyawa, dan harapan para penyintas. Setiap orang memiliki hak untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.⁶⁴

D. Prosedur Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak

Pelayanan terpadu perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berbentuk jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa institusi pemerintah, penegak hukum, lembaga dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. Prosedur perlindungan korban kekerasan berbasis gender meliputi:

a. Pengaduan

- 1) Pelayanan Pengaduan Langsung
- 2) Pelayanan Pengaduan Melalui Telepon
- 3) Pelayanan Pengaduan Melalui Surat
- 4) Pelayanan Pengaduan dari Rujukan
- 5) Pelayanan Penjangkauan Korban

⁶³ Pulih, “Ayo Laki-laki Terlibat dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender”, dalam <http://yayasanpulih.org/2021/03/ayolaki-laki-terlibat-dalam-pencegahan-kekerasan-berbasis-gender/> diakses pada 22 April 2021 pukul 12:28 WIB.

⁶⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Panduan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender Selama Pandemi Diluncurkan, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 11:11 WIB.

b. Layanan Kesehatan

- 1) Pelayanan Medis
- 2) Pelayanan Medis Psikiatrik
- 3) Pelayanan *Medicolegal*,

meliputi: *visum et repertum* (VER), *visum et psiquiatrum* dan identifikasi DNA

c. Layanan Rehabilitasi Sosial

- 1) Pelayanan Konseling Awal
- 2) Pelayanan Konseling Lanjutan
- 3) Penyediaan Rumah Aman
- 4) Pelayanan Bimbingan Rohani

d. Layanan Bantuan Dan Penegakan Hukum


- 1) Pelayanan bantuan hukum meliputi bantuan pendampingan hukum litigasi dan bantuan pendampingan hukum non litigasi.
- 2) Pelayanan penegakan hukum meliputi penegakan hukum di tingkat Kepolisian, penegakan hukum di tingkat Kejaksaan dan penegakan hukum di tingkat Pengadilan.

e. Layanan Pemulangan

- 1) Pemulangan pekerja migran bermasalah
- 2) Pemulangan korban kekerasan berbasis gender dan anak
- 3) Pemulangan korban tinak pidana dan perdagangan orang

f. Reintegrasi Sosial

- 1) Reintegrasi dengan keluarga

- 2) Reintegrasi dengan keluarga pengganti
 - 3) Reintegrasi dengan lingkungan
 - 4) Reintegrasi pendidikan
- g. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
- 1) Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
 - 2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak.
 - 3) Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
 - 4) Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
 - 5) Menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.
- h. Monitoring dan Pelaporan
- 1) Monitoring
 - 2) Pendokumentasian
 - 3) Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a green circular emblem with a white crescent moon and star at the top, and a white open book at the bottom. The text 'PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in a circular path around the emblem.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati kejadian yang menjadi fokus peneliti, sebagaimana fokus penelitian tentang penanganan kasus kekerasan oleh UPTD PPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena hasil dari penelitian ini berupa gambaran terhadap fenomena yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis sosiologis* yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Peneliti akan menerangkan bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut berdampak pada kehidupan bermasyarakat.

⁶⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

B. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.⁶⁶ Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ibu Siti Tarwiyah selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Banyumas dan Mariawati selaku pendamping korban. Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat mewawancarai korban secara langsung untuk melindungi kerahasiaan identitas korban sehingga peneliti melakukan wawancara kepada pendamping korban yaitu Ibu Mariawati, Ibu Susi Susanti, dan Bapak Agung Rizki.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.⁶⁷ Data sekunder akan di cari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan ialah hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti juga

⁶⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

⁶⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Renika Cipta, 1996), hlm. 58.

menggunakan sumber data sekunder yang berupa: Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya untuk mendukung sumber data primer.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah metode pengumpulan data yang menjadi penunjang untuk data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, makalah, ensiklopedia dan lain-lain.⁶⁸

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan

⁶⁸ Riski Perdana Putra, Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 13.

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁶⁹

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati yang merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.⁷⁰ Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁷¹

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel atau teknik untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian.⁷² Secara garis besar teknik pengambilan sampel dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: *probability sampling* (sampel berpeluang) dan *nonprobability sampling* (sampel tidak berpeluang). Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah kelompok *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pada kelompok *nonprobability sampling* ini elemen populasi dipilih atas dasar suka rela atau karena pertimbangan pribadi dari peneliti bahwa mereka dianggap dapat mewakili dari populasi karena beranggapan beberapa anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan

⁶⁹ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hlm. 173-174.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 118.

⁷² Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, ... hlm. 54.

sampel.⁷³ Dan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu beranggapan bahwa orang yang dipilih sebagai sumber data tersebut dianggap tepat atau mampu memahami permasalahannya.⁷⁴ Dalam hal ini orang yang dipilih sebagai sumber data adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Banyumas yaitu Ibu Siti Tarwiyah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pendamping korban kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas yaitu Ibu Mariawati, Ibu Susi Susanti, dan Bapak Agung Rizki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Dengan metode pengumpulan data yang benar, akan menghasilkan sebuah data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Terdapat beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi

⁷³ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, ... hlm. 56.

⁷⁴ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, ... hlm. 57.

lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁷⁵

Observasi ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.⁷⁶ Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁷ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Banyumas yaitu Ibu Siti Tarwiyah dan pendamping korban kekerasan berbasis gender di kabupaten Banyumas.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan ke-3, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 196.

⁷⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 54.

⁷⁷ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

monumental dari seseorang.⁷⁸ Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mngumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi.⁷⁹ Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat implementasi penanganan kasus kekerasan dalam penyelenggaraan perlindungan korban kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, selain itu metode dokumentasi ini menjadi bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan.

4. Internet Searching

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penulis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.137.

⁷⁹ Sandu Siyoto, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

kategori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk kata atau kalimat.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan pada unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁰ Kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan kerangka berfikir induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret untuk menarik suatu konklusi yang bersifat general. Dengan kata lain setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data yang merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Dalam hal ini penerapan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang bersifat khusus untuk melihat peran dan upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Banyumas terhadap penanganan korban kekerasan berbasis gender.

⁸⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),... hlm. 244.

BAB IV

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

A. Hasil Penelitian

1. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kabupaten Banyumas dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota. UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. UPTD PPA


berbentuk jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa institusi pemerintah, penegak hukum, lembaga dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak.

UPTD PPA di Kabupaten Banyumas merupakan sarana untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Perda, keanggotaan UPTD PPA terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah
- b. Instansi Vertikal
- c. Lembaga Pemerintah non Pemerintah
- d. Institusi Pelayanan Kesehatan
- e. Aparat Penegak Hukum
- f. Tenaga Profesi
- g. Relawan Pendamping
- h. Pekerja Sosial
- i. Rohaniawan
- j. Pusat Rehabilitasi Sosial
- k. Unsur Perguruan Tinggi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas terletak di tengah Kota Purwokerto, tepatnya di Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV No. 12 Kel. Karangpucung Purwokerto Selatan.

Tabel Struktur Organisasi UPTD PPA



2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Secara umum UPTD PPA memiliki tugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Rincian tugas dari UPTD PPA sebagaimana dalam Pasal 16 Perda tersebut yaitu:

- a. Mengupayakan Pencegahan
- b. Memberikan Pelayanan Pengaduan
- c. Memberikan Pelayanan Kesehatan
- d. Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- e. Memberikan Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum
- f. Memberikan Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

- g. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama
- h. Mengupayakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- i. Melakukan Monitoring dan Pelaporan

Untuk merealisasikan tugasnya, UPTD PPA memiliki fungsi menyelenggarakan layanan sebagai berikut :

- a. Pengaduan Masyarakat
 - b. Penjangkauan Korban
 - c. Pengelolaan Kasus
 - d. Penampungan Sementara
 - e. Mediasi
 - f. Pendampingan Korban
3. Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Banyumas

Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2018

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah
		Konseling	Mediasi/ Diversi	Dalam Proses	
1	KDRT				
	- Penelantaran	7	0	0	7
	- Fisik/Penganiayaan	6	1	0	7
	- Psikis	14	2	0	16
	- Seksual	1	0	0	1
	Sub Jumlah	28	3	0	31
2	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)				
	- Psikis	2	0	0	2
	- Pornografi	0	0	1	1
	- Kekerasan Dalam Pacaran				
	a. KDP Psikis	1	1	0	2

	b. KDP Seksual	0	0	0	0
	Sub Jumlah	3	1	1	5
3	ABH				
	- Seksual (Pencabulan, Sodomi)	2	0	8	10
	- Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan)	2	2	5	9
	- Pencurian	0	1	9	10
	- Narkoba/Miras	0	0	1	1
	- Pembunuhan	0	0	1	1
	- Psikis	1	1	0	2
	- Pemerasan	0	0	1	1
	- Pornografi	0	0	1	1
	Sub Jumlah	5	4	27	36
4	KTA				
	- Fisik	4	4	5	13
	- Seksual:				
	a. Pencabulan	0	0	36	36
	b. Sodomi	2	0	2	4
	- Psikis	2	2	1	5
	- Melarikan anak dibawah umur	1	0	0	1
	- Miras	0	0	1	1
	- Narkoba	0	0	1	1
	- Pornografi	0	0	2	2
	Sub Jumlah	9	6	48	63
	Perebutan Hak Asuh Anak	5	1	0	6

	TOTAL	50	15	76	141
--	-------	----	----	----	-----

Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2019

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah
		Konseling	Mediasi/ Diversi	Dalam Proses	
1	KDRT				
	- Penelantaran	3	2	0	5
	- Fisik/ Penganiayaan	2	1	1	4
	- Psikis	9	11	0	20
	- Seksual	0	0	5	5
	Sub Jumlah	14	14	6	34
2	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)				
	- Seksual/Perkosaan	0	0	1	1
	- Psikis	0	2	0	2
	-Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)				
	a. KDP Seksual	2	0	0	2
	b. KDP Psikis	0	2	0	2
	c. KDP Fisik	1	0	0	1
	Sub Jumlah	3	4	1	8
3	Trafiking	0	0	1	1
4	ABH				
	- Seksual	1	0	8	9
	- Fisik	0	1	0	1
	- Pencurian	2	2	5	9
	- Narkoba	1	1	0	2
	- Psikis	1	0	0	1
	- Lalu Lintas	0	0	1	1
	Sub Jumlah	5	4	14	23
5	KTA				
	- Fisik	1	1	3	5
	- Seksual:				
	a. Pencabulan/ Persetubuhan	2	0	28	30
	b. Sodomie	0	0	1	1
	- Psikis	2	0	0	2
	- Penipuan	0	0	1	1

	- Pornografi	1	0	0	1
	- Pemasaran	0	0	1	1
	- Pencurian	0	0	1	1
	Sub Jumlah	6	1	35	42
4	Pembuangan Bayi	0	0	1	1
5	Hak Asuh Anak	4	0	0	4
	TOTAL	32	23	58	113

Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2020

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah
		Konseling	Mediasi/ Diversi	Dalam Proses	
1	KDRT				
	-Penelantaran	0	3	0	3
	-Fisik/ Penganiayaan	2	0	1	3
	-Psikis	7	4	0	11
	-Seksual	0	0	2	2
	Sub Jumlah	9	7	3	19
2	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)				
	-Fisik	1	0	0	1
	-Seksual/Perkosaan	2	1	0	3
	-Pornografi	0	0	1	1
	-Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)				
	a. KDP Psikis	1	1	0	2
	b. KDP Fisik	1	0	0	1
	Sub Jumlah	5	2	1	8
3	Trafiking	0	0	1	1
4	Buruh Migran	1	0	0	1
5	Perebutan Hak Anak	4	0	0	4
6	KTA				
	- Fisik	0	1	1	2
	- Seksual:				
	a. Pencabulan	2	2	29	33
	b. Sodomi	1	0	1	2

	- Psikis	1	0	0	1
	- Penipuan	0	0	1	1
	- Pornografi	0	1	0	1
	- Lalu Lintas	0	0	1	1
	Sub Jumlah	4	4	33	41
	TOTAL	25	17	54	98

Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2021

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah
		Konseling	Mediasi/ Diversi	Dalam Proses	
1	KDRT				
	-Penelantaran	1	4	0	5
	-Fisik/ Penganiayaan	4	1	2	7
	-Psikis	16	10	0	26
	-Seksual	1	0	3	4
	Sub Jumlah	22	15	5	42
2	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)				
	-Fisik	0	0	0	0
	-Psikis	1	3	1	5
	-Perkosaan	1	0	1	2
	-Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)				
	a. KDP Psikis	0	1	2	3
	b. KDP Seksual	2	0	0	2
	c. KDP Pornografi	1	0	0	1
	Sub Jumlah	5	4	4	13
3	Trafiking	0	0	0	0
4	Buruh Migran	0	0	0	0
5	Perebutan Hak Anak	3	0	1	4
6	ABH				
	- Seksual	1	0	0	1

	- Fisik	0	0	2	2
	- Pencurian	0	0	3	3
	- Narkoba	0	0	1	1
	- <i>Trafficking</i>	0	0	1	1
	Sodomi	0	0	2	2
	Pornografi	0	0	2	2
	Menyembunyikan kematian orang	0	0	1	1
	Melanggar PPKM	0	0	1	1
	Sub Jumlah	1	0	13	13
7	KTA				
	- Fisik	0	0	1	1
	- Seksual				
	a. Pencabulan	2	1	18	21
	b. Sodomi	0	0	1	1
	- Psikis	1	2	1	4
	- Penipuan	0	0	1	1
	- ITE/Pornografi	1	0	3	4
	- Penelantaran	0	4	1	5
	- <i>Trafficking</i>	0	0	1	1
	- Pemerasan	0	0	1	1
	TOTAL	32	23	42	112

Dalam tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah kekerasan berbasis gender mengalami penambahan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

B. Pembahasan

1. Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Penanganan korban kekerasan bukanlah hal yang mudah namun memerlukan sistem yang juga harus dibuat secara profesional mulai dari pengaduan. Pemerintah menyediakan beberapa macam pengaduan diantaranya pengaduan langsung, pengaduan lewat email, pengaduan lewat surat, dan pengaduan lewat rujukan. Langkah-langkah dalam penanganan korban kasus kekerasan pun harus sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Tidak hanya itu, petugas penanganan pun harus memiliki kapabilitas dalam menangani kasus kekerasan tersebut.

Prosedur perlindungan korban kekerasan berbasis gender meliputi:

a. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas meliputi:

- 1) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak. UPTD PPA mempunyai

program sosialisasi, pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak, serta pelibatan pemerintah setempat. Dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KBG dilakukan satu bulan sekali.

- 2) Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

b. Upaya Pengaduan

- 1) Pelayanan Pengaduan Langsung

Yang dimaksud dengan pengaduan secara langsung adalah pelapor (korban atau keluarga atau orang lain) datang secara langsung mengadukan atau melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau orang lain.

- 2) Pelayanan Pengaduan Melalui Telepon

Bentuk pengaduan melalui telepon yakni pengadu menyampaikan aduannya dengan menghubungi ke nomor telepon 085842739733.

- 3) Pelayanan Pengaduan Melalui Surat

Bentuk pengaduan melalui surat yakni menyampaikan aduannya yang ditulis di surat tersebut dan dikirimkan ke UPTD PPA dengan tanpa tembusan.

- 4) Pelayanan Pengaduan dari Rujukan

Bentuk pengaduan rujukan yakni pemerintah setempat seperti RT, RW atau lurah memberi rujukan kepada korban untuk dilaporkan ke UPTD PPA.

5) Pelayanan Penjangkauan Korban

Pelayanan penjangkauan korban adalah ketika korban tidak bisa datang langsung, tetapi harus segera ditindaklanjuti maka petugas akan mengkoordinasikan dengan lembaga layanan yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor. Petugas menginformasikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan korban dan tugas serta kapasitas lembaga, dimana tempat dan waktu kejadian. Apabila pelapor setuju, maka akan ditindaklanjuti.

c. Layanan Kesehatan

1) Pelayanan Medis

2) Pelayanan Medis Psikiatrik

3) Pelayanan *Medicolegal*,

meliputi: *visum et repertum* (VER), *visum et psiquiatrum* dan identifikasi DNA

d. Layanan Rehabilitasi Sosial

1) Pelayanan Konseling Awal

2) Pelayanan Konseling Lanjutan

3) Penyediaan Rumah Aman

4) Pelayanan Bimbingan Rohani

e. Layanan Bantuan Dan Penegakan Hukum

- 1) Pelayanan bantuan hukum meliputi bantuan pendampingan hukum litigasi dan bantuan pendampingan hukum non litigasi.
- 2) Pelayanan penegakan hukum meliputi penegakan hukum di tingkat Kepolisian, penegakan hukum di tingkat Kejaksaan dan penegakan hukum di tingkat Pengadilan.

f. Layanan Pemulangan

- 1) Pemulangan pekerja migran bermasalah
- 2) Pemulangan korban kekerasan berbasis gender dan anak
- 3) Pemulangan korban tindak pidana dan perdagangan orang

g. Reintegrasi Sosial

- 1) Reintegrasi dengan keluarga
- 2) Reintegrasi dengan keluarga pengganti
- 3) Reintegrasi dengan lingkungan
- 4) Reintegrasi pendidikan

h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

- 1) Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
- 2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak.
- 3) Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.

- 4) Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
- 5) Menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

i. Monitoring dan Pelaporan

- 1) Monitoring
- 2) Pendokumentasian
- 3) Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Berdasarkan prosedur perlindungan korban kasus kekerasan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, bahwa petugas dalam menangani menyesuaikan tingkat kasus yang dialami korban dan kondisi korban. Semakin besar kasusnya, maka semakin panjang pula proses penanganan kasus tersebut.

Seperti informasi yang di dapat dari kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas:

“Kami menangani korban berdasarkan kasusnya, apabila korban mendapat kasus kekerasan yang membuat tubuh korban luka-luka, maka kami membawa korban untuk melakukan penanganan medis juga. Begitu juga apabila kasusnya mengharuskan untuk dibawa ke ranah hukum, kami mendampingi korban selama proses hokum berjalan. Namun apabila korban hanya mengalami trauma, kami melakukan penanganan psikologi sampai korban sembuh.”⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Siti Tarwiyah selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pada tanggal 3 Mei 2021.

Pihak UPTD PPA hanya bertugas dalam bidang penanganan korban kekerasan saja. Dalam penanganannya, UPTD PPA Kabupaten Banyumas menangani korban kasus kekerasan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan warga Kabupaten Banyumas yang ada diluar wilayah Kabupaten Banyumas melalui kerja sama dengan UPTD PPA di daerah yang bersangkutan.⁸² Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan di wilayah Kabupaten Banyumas diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan mengenai tujuan perlindungan korban kekerasan di Kabupaten Banyumas yang meliputi mencegah bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga atau masyarakat, memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.⁸³

Semakin maraknya kekerasan yang terjadi membuat perlunya perlindungan terhadap korban. Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah

⁸² Wawancara dengan Ibu Siti Tarwiyah selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pada tanggal 3 Mei 2021.

⁸³ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan lembaga lainnya.⁸⁴

Dalam kegiatan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Ibu Siti Tarwiyah mengatakan pendanaan dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination for All From of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 yang menyatakan:

“kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jenis KBG yang mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun, meski pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pergeseran dari

⁸⁴ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

KBG yang merupakan masalah hukum privat menjadi hukum publik. Namun dalam realisasinya terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, meski sudah jelas KBG merupakan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan belum efektif atau kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada tiap elemen masyarakat, bukan hanya kepada perempuan. Efek yang terjadi akibat ketimpangan gender adalah melorotnya kualitas hidup perempuan.

Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku tersebut, adapula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Tingginya kasus tindak pidana kekerasan berbasis gender dan anak menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Ibu Susi Susanti selaku pendamping korban mengatakan bahwa korban terkadang enggan melaporkan kekerasan berbasis gender yang menimpanya dengan alasan malu, aib rumahtangga, akibat KBG yang tidak terlalu parah, takut akan ancaman atau kekerasan selanjutnya oleh pelaku apabila korban melapor.⁸⁵

Terjadinya KBG juga berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus KBG dilingkungannya. Dari keterangan bapak Agung Rizki selaku pendamping korban juga mengatakan alasan tidak partisipatifnya masyarakat karena

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Susi Susanti selaku pendamping korban di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pada tanggal 8 Februari 2022.

mereka tidak mau turut ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, takut mendapatkan tindakan balas dendam dari pelaku serta enggan berurusan dengan proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian, lembaga perlindungan, sampai pemeriksaan di pengadilan.⁸⁶ Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi UU PKBG, sehingga para pihak serta masyarakat tidak mengetahui hak, kewajiban, serta partisipasinya. Mereka juga tidak memahami betapa bahayanya dampak dari kekerasan berbasis gender maupun kekerasan berbasis anak.

Lingkungan sosial adalah bagian dari tempat bermukimnya masyarakat atau lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang masyarakatnya cenderung tidak peduli dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi, maka korban cenderung akan mendiamkan kekerasan yang dialami karena berfikir masyarakat akan menganggapnya sebagai persoalan biasa yang sering terjadi. Masyarakat biasanya akan bereaksi ketika kekerasan yang terjadi menimbulkan akibat yang berat dan menghilangkan nyawa seseorang.

Salah satu fenomena baru penyebab terjadinya kekerasan adalah penggunaan media sosial yang tidak bijak sehingga banyak menyebabkan kasus kekerasan, khususnya remaja yang mana terjadi perkenalan singkat kemudian bertemu dan terjadilah pelecehan seksual, pemerkosaan yang

⁸⁶ Wawancara dengan Agung Rizki selaku pendamping korban di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pada tanggal 9 Februari 2022.

berakibat kematian atau pembunuhan atau pembuangan bayi dari hasil perkosaan tersebut seperti yang terjadi di daerah wangon.

Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender. Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya.
- b. Memberikan perlindungan bagi korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
- e. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- f. Membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

2. Hambatan Penanganan Korban Kasus Kekerasan

Dalam suatu penanganan kasus, tentu akan ada kendala ataupun hambatan. Di dalam penanganan korban kasus kekerasan, kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas menyampaikan ada beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan terhadap korban kekerasan. Hambatan tersebut antara lain:

- a. Korban Yang Tidak berterus terang

Pelaporan kasus kekerasan setelah waktu yang lama ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pengumpulan barang bukti. Meski begitu, Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Siti Tarwiyah

memaklumi hal tersebut karena korban membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberanian dan menghadapi rasa malu.

b. Faktor Lingkungan

Masih tertutupnya korban kekerasan, khususnya keluarga korban, menjadi kendala penanganan kasus-kasus kekerasan. Selain itu, lingkungan korban cenderung menutup akses, sehingga kasus tersebut rentan terulang kembali. Karena pokok awal terungkapnya tindak kekerasan adalah berdasarkan akses dan informasi. Sehingga apabila terhambat aksesnya, maka efeknya kekerasan dapat terulang kembali. Sehingga semaksimal apapun upaya dalam menangani kasus-kasus tersebut menjadi mentah kembali.

c. Sebagai Aib

Masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan merupakan aib dan masalah domestik keluarga yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain. Terutama jika pelaku merupakan keluarga sendiri sehingga diselesaikan secara kekeluargaan.

d. Ketidaktahuan Prosedur Pengaduan

Disamping ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, hal lain yang menjadikan kendala dalam penanganan korban kasus kekerasan adalah ketidaktahuan masyarakat dalam prosedur pelaporan pengaduan kasus kekerasan.

Dari beberapa hambatan tersebut, pihak UPTD PPA untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Contohnya ketika korban

tidak mau berterus terang, pihak UPTD PPA memberikan waktu kepada korban sampai berani untuk mengatakan kasus kekerasan yang dialaminya. Sedangkan dalam faktor ketidaktahuan prosedur pengaduan, pihak UPTD PPA melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Dari uraian diatas, pemerintah khususnya dari pihak UPTD PPA Sudah melakukan penanganan korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Manusia, dalam pandangan Islam, adalah ciptaan Tuhan yang paling terhormat dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain. Kehormatan ini disamping karena ia makhluk yang berfikir dan mencipta. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi telah menjadikan konsumen nasional. Ia merupakan titik temu paling ideal dari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak beragam para penganut agama dan kepercayaan dimanapun mereka berada di seluruh bumi nusantara ini. Seluruh sila-sila dan pasal-pasal dalam konstitusi bukan hanya tidak bertentangan, melainkan juga sesuai dan seiring sejalan dengan visi misi agama. Konstitusi RI telah membuat pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia. Sebagai hak asasi, maka ia adalah sesuatu yang melekat secara kodrati dalam setiap manusia dan tidak dapat di cabut daripadanya.⁸⁷ Ia berlaku universal,

⁸⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ..., hlm. 276.

karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak peduli jenis kelaminnya, warna kulitnya, latar belakang kultural maupun agamanya.⁸⁸

Pemerintah dan seluruh lembaga-lembaga negara berkewajiban menyusun perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai konsekuensi paling logis dan bertanggungjawab bagi seluruh warga negara atas konstitusi kita. Aturan-aturan hukum harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Atas hal ini, pemerintah dan para penegak hukum dituntut untuk menjalankan dan menegakannya secara konsekuen. Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi seluruh rakyat, terkhusus pemerintah daerah dalam melindungi warganya, telah membuat peraturan mengenai perlindungan korban kekerasan. Dimana peraturan tersebut menyebutkan berbagai perlindungan yang harus didapatkan oleh korban. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah agar tidak melalaikan kewajibannya terhadap hak para korban kekerasan. Sehingga masyarakat merasa mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah.⁸⁹

Ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka hal tersebut termasuk kedalam kekerasan. Terdapat empat

⁸⁸ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 2.

⁸⁹ Rismana, Daud, & Haryanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No. 3, 2021, hlm. 595.

jenis kekerasan, diantaranya; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Diantara kekuasaan itu basisnya adalah kekuasaan, tidak dibenarkan jika kekuasaan dilakukan untuk melakukan kekerasan. Melihat fakta-fakta tentang kekerasan terhadap gender dan anak, sudah seharusnya kita tergugah dan terpancing untuk segera menghentikannya, karena ia bertentangan dengan agama dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender dan anak tersebut diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik ekonomi, pengetahuan, status sosial, dan lain sebagainya. Kendali muncul dalam bentuk hubungan *patronkelin*, seperti antara orangtua dengan anak, majikan dengan buruh, guru dengan murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama dengan warga, pengasuh dengan santri, dan kelompok bersenjata atau aparat dengan penduduk sipil, bahkan orang pusat dengan orang daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender dalam penanganannya mulai dari pengaduan, penanganan kesehatan, penanganan rehabilitasi sosial, penanganan bantuan hukum dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta mengupayakan partisipasi masyarakat. Dalam hal penanganan kasus korban kekerasan dapat dikatakan sudah efektif, karena sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
2. Dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, pemerintah masih mengalami hambatan mulai dari ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh

korban. Untuk hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Contohnya dengan mengatasi ketidaktahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan kasus kekerasan, pemerintah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun lembaga kemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan uraian di atas, maka penulis merekomendasi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk lebih digiatkan lagi sosialisasi tentang prosedur penanganan ini agar masyarakat tidak merasa takut atau sungkan untuk melapor.
2. Bagi masyarakat, untuk tidak takut dan malu dalam melaporkan segala kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain. Sebaiknya membentuk organisasi yang aktif dan produktif untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan secara bersama-sama tanpa ada rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: PT. Plaju. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Banyumas, Suara. “Kekerasan Seksual Anak Mendominasi di Banyumas”, <https://suarabanyumas.com/kekerasan-seksual-mendominasi-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>
- Darmo, M. Pujo. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: Budi Utama. 2019.
- Erlina. Erlina. “Analisa Krminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”, *Al-Daulah*, Vol.3 No.2, 2014.
- Firdianti, Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing. 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1980.
- Hamdan, Hamdan. “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”. *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi. 2019.
- Hariyanto, Hariyanto. “Peran LBH Kampus Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin”, *Al-‘Adl*, Vol. 10, No.1, 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Hariyanto, Hariyanto. “Gender Dalam Rekonstruksi Media”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2009.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2, 2020.

- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hidayat, Agusman. 2017. "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indonesia, Tim CNN, "1.178 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi Selama 2020", <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210107203520-284-590941/1178-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-selama-2020>
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain . *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan.
- Maha, Sakinah. "Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Medan". *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan. 2013.
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 166.
- Muji Utami, Erlina. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqashid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015.
- Pasalbessy, John Dirk. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol.16, Issue.3, 2010.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

- R Mayangsari, Galuh Nusrullah Kartika dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Istiqadiah* Vol. 1, Issue 1, 2019.
- Rismana, Daud, & Haryanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No. 3, 2021.
- Rozi, Syahrir. "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyash Syar'iyah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Serayunews.com diakses pada 25 Februari 2021
- Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No 118, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suharto, Edi. "Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial" *Kawistara*, Vol. 5, No. 1, April 2015.
- Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, Bagong. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University. 2002.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wahidin, Samsul . *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Waruwu, Normalisanti. "Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan. 2019.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medress Digital. 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI



**WAWANCARA DENGAN KEPALA UPTD PPA
KABUPATEN BANYUMAS**



**WAWANCARA DENGAN PENDAMPING KORBAN
KEKERASAN UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**



**WAWANCARA DENGAN BU SUSI PENDAMPING KORBAN
UPTD PPA KAB. BANYUMAS**



**WAWANCARA DENGAN PAK AGUNG PENDAMPING
KORBAN UPTD PPA KAB. BANYUMAS**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-299/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Purwokerto, 9 Maret 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Yth. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Chusnul Hidayat
2. NIM : 1617303006
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : X (Sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2020 / 2021
6. Alamat : Banjaranyar Rt 02 Rw 08 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
7. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Obyek : Proses Penanganan Kasus Korban Kekerasan Berbasis Gender
2. Tempat/Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
3. Waktu Penelitian : 15 Maret 2020 s.d 15 April 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara




Hariyanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 197507072009011000



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628260, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 336/In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : CHUSNUL HIDAYAT
NIM : 1617303006
Smt./Prodi : X/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER" pada tanggal 4 Maret 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

^{*)}Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 798/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Chusnul Hidayat**
NIM : **1617303006**
Semester/ Prodi : **X/ Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 03 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **B- (Skor : 69)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Juni 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Tata Negara,

Hariyanto, M.Ed., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsatzu.ac.id>, Email: lib@uinsatzu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-61/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : CHUSNUL HIDAYAT
NIM : 1617303006
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HTN

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 10 Januari 2022
Pkt. Kepala,

Anis Nurohman



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Chusnul Hidayat

NIM : 1617303006

Program Studi : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Jum'at 30 April 2021 guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul: *"Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 10 Januari 2022

Kepala UPTD PPA

Kabupaten Banyumas



ST. ARWIYAH, S.E

NIP. 196805121989032009

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018

NO	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi/Diversi	Dalam Proses		
1	KDRT					
	- Penelantaran	7	0	0	7	
	- Fisik/penganiayaan	6	1	0	7	
	- Psikis	14	2	0	16	
	- Seksual	1	0	0	1	
	Sub Jumlah	28	3	0	31	
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)					
	- Fisik	0	0	0	0	
	- Seksual/Perkosaan	0	0	0	0	
	- Psikis	2	0	0	2	
	- Pornografi	0	0	1	1	
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					
	a. KDP Seksual	0	0	0	0	
	b. KDP Psikis	1	1	0	2	
	Sub Jumlah	3	1	1	5	
3	Trafficking	0	0	0	0	
4	ABH					
	- Seksual (pencabulan, sodomi)	2	0	8	10	
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	2	2	5	9	
	- Pencurian	0	1	9	10	
	- Penipuan dan penggelapan	0	0	1	1	
	- Narkoba/Miras	0	0	1	1	
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	- Perjanjiban	0	0	0	0	
	- Trafficking	0	0	0	0	
	- Pembunuhan	0	0	1	1	
	- Psikis	1	1	0	2	
	- Pemerasan	0	0	1	1	
	- Pornografi	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	5	4	27	36	
5	Buruh Migran	0	0	0	0	
6	KTA					
	1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	4	4	5	13	
	2. Seksual :					
	a. Pencabulan	0	0	30	30	
	b. sodomi	2	0	2	4	
	3. Psikis	2	2	1	5	
	4. Melarikan anak dibawah umur	1	0	0	1	
	5. Miras	0	0	1	1	
	6. Narkoba	0	0	1	1	
	7. Pornografi	0	0	2	2	
	Sub Jumlah	9	6	46	61	
7	Perebutan Hak Asuh Anak	5	1	0	6	
	TOTAL	50	15	70	141	

s.n.KETUA UMUM PPT-PKBGA
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua Pelaksana,

Dr. TRI WURYANINGSIH, M.Si

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019

NO	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi/ Diversi	Dalam Proses		
1	KDRT					
	- Penelantaran	3	2	0	5	
	- Fisik/penganiayaan	2	1	1	4	
	- Psikis	9	11	0	20	
	- Seksual	0	0	5	5	
	Sub Jumlah	14	14	6	34	
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)					
	- Fisik	0	0	0	0	
	- Seksual/Perkosaan	0	0	1	1	
	- Psikis	0	2	0	2	
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					
	a. KDP Seksual	2	0	0	2	
	b. KDP Psikis	0	2	0	2	
	c. KDP Fisik	1	0	0	1	
	Sub Jumlah	3	4	1	8	
3	Trafficking	0	0	1	1	
4	ABH					
	- Seksual	1	0	8	9	
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	0	1	0	1	
	- Pencurian	2	2	5	9	
	- Penipuan dan penggelapan	0	0	0	0	
	- Narkoba	1	1	0	2	
	- Melankan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	- Perjambretan	0	0	0	0	
	- Trafficking	0	0	0	0	
	- Pembunuhan	0	0	0	0	
	- Psikis	1	0	0	1	
	- lalu lintas	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	5	4	14	23	
5	KTA					
	1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	1	1	3	5	
	2. Seksual :					
	a. Pencabulan/persetubuhan	2	0	28	30	
	b. sodomi	0	0	1	1	
	3. Psikis	2	0	0	2	
	4. Melankan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	5. Penipuan	0	0	1	1	
	6. Pornografi	1	0	0	1	
	7. Pemerasan	0	0	1	1	
	8. Pencurian			1		
	Sub Jumlah	6	1	35	42	
6	Pembuangan bayi	0	0	1	1	
7	Hak Asuh Anak	4	0	0	4	
	TOTAL	32	23	58	113	

a.n.KETUA UMUM PPT-PKBGA
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua Pelaksana

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020

NO	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseting	Mediasi /Diversi	Dalam Proaes		
1	KDRT					
	- Penelantaran	0	3	0	3	
	- Fisik/penganiayaan	2	0	1	3	
	- Psikis	7	4	0	11	
	- Seksual	0	0	2	2	
	Sub Jumlah	9	7	3	19	
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)					
	- Fisik	1	0	0	1	
	- Seksual/Perkosaan	2	1	0	3	
	- Psikis	0	0	0	0	
	- Pornografi	0	0	1	1	
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					
	a. KDP Seksual	0	0	0	0	
	b. KDP Psikis	1	1	0	2	
	c. KDP Fisik	1	0	0	1	
	Sub Jumlah	5	2	1	8	
3	Trafiking	0	0	1	1	
4	Buruh Migran	1	0	0	1	
5	ABH					
	- Seksual	1	1	8	10	
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	1	0	1	2	
	- Penipuan	0	3	5	8	
	- Penipuan dan penggelapan	0	0	1	1	
	- Narkoba	0	0	0	0	
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	- Panjambretan	0	0	0	0	
	- Trafiking	0	0	0	0	
	- Pembunuhan	0	0	0	0	
	- Psikis	0	0	0	0	
	Pengedaran uang palsu	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	2	4	16	22	
6	KTA					
	1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	0	1	1	2	
	2. Seksual :					
	a. Pencabulan/persetubuhan	2	2	29	33	
	b. sodomi	1	0	1	2	
	3. Psikis	1	0	0	1	
	4. Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	5. Penipuan	0	0	1	1	
	6. Pornografi	0	1	0	1	
	7. Lalu lintas	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	4	4	33	41	
7	Perebutan Hak Anak	4	0	0	4	
	TOTAL	25	17	54	96	

a.n.KETUA UMUM PPT-PKBGA
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua Pelaksana,

**REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI S/D 15 DESEMBER 2021**

NO	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ket
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses		
1	KDRT					
	- Penelantaran	1	4	0	5	21 Anak
	- Fisik/penganiayaan	4	1	2	7	21 Perempuan
	- Psikis	16	10	0	26	
	- Seksual	1	0	3	4	
	Sub Jumlah	22	15	5	42	
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)					
	- Fisik	0	0	0	0	
	- Seksual/Perkosaan	1	0	1	2	
	- Psikis	1	3	1	5	
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					
	a. KDP Seksual	2	0	0	2	
	b. KDP Psikis	0	1	2	3	
	c. KDP Pornografi	1	0	0	1	
	Sub Jumlah	5	4	4	13	
3	Trafficking	0	0	0	0	
4	Buruh Migran	0	0	0	0	
5	ABH					
	- Seksual	1	0	0		
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	0	0	2	2	
	- Pencurian	0	0	3	3	
	- Penipuan dan penggelapan	0	0	0	0	
	- Narkoba	0	0	1	1	
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	- Penjambretan	0	0	0	0	
	- Trafficking	0	0	1	1	
	- Pembunuhan	0	0	0	0	
	Sodomi	0	0	2	2	
	Pornografi	0	0	2	2	
	Menyembunyikan Kematian Orang	0	0	1	1	
	Melanggar PPKM/Karantina Wabah	0	0	1	1	
	- Psikis	0	0	0	0	
	Sub Jumlah	1	0	13	13	
6	KTA					
	1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	0	0	1	1	
	2. Seksual :					
	a. Pencabulan/persetubuhan	2	1	18	21	
	b. sodomi	0	0	1	1	
	3. Psikis	1	2	1	4	
	4. Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	
	5. Penipuan	0	0	1	1	
	6. ITE/Pornografi	1	0	3	4	
	7. Penelantaran	0	4	1	5	
	8. Trafficking	0	0	2	2	
	9. Pemerasan	0	0	1	1	
		4	7	29	40	
7	Perebutan Hak Asuh Anak	3	0	1	4	
	TOTAL	32	23	42	112	

Note :

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 1. | Kasus Perempuan | 38 Kasus |
| 2. | Kasus Anak | 74 Kasus |





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

CHUSNUL HIDAYAT
1617303006

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	75
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2017-320

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 23 Februari 2017

Wakil Rektor Ad Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنون، شارع جنديل أمحمداني رقم: 14، بورنوكرتو 53126، هاتفه 0271-635624 www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: 17/1 /UPT.Bhs /PP.-4 /7662/2020

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : حسن الهدايات

رقم القيد : 161173.03006

القسم : HTN

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : 64 (مقبول)



ValidationCode

بورنوكرتو، 11 فبراير 2020
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد بن عبد الماجستير
رقم التوظيف: 11231-1-1970-11720



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.003/ 189/ 2017

This is to certify that :

Name : **CHUSNUL HIDAYAT**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **56** GRADE: **FAIR**



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



No. IN.17/UPT-TIPD/2064/III/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

CHUSNUL HIDAYAT
NIM: 1617303006

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 31 Mei 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto pada tanggal 04-03-2020

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	89 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 05 Maret 2020
Kepala UPT TIPO


Dr. H. Fajar Hardjono, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200301 1 003





SERTIFIKAT

Nomor: 292/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **CHUSNUL HIDAYAT**
NIM : **1617303006**
Fakultas / Prodi : **SYARIAH / HTN**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : CHUSNUL HIDAYAT
NIM : 1617303006
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA PURBALINGGA dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 13 September 2019



Kelab. Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Chusnul Hidayat
2. NIM : 1617303006
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 31 Mei 1998
4. Alamat : Jl. Brawijaya, RT. 02 RW. 08, Kec.
Sokaraja, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Rochmat Hidayat
6. Nama Ibu : Rochimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK, tahun lulus : RA Masyitoh NU Banjarnayar 2004
- b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU Banjarnayar 2010
- c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 3 Sokaraja 2013
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Sokaraja 2016
- e. S1/Tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Biro Bakat Minat Pergerakan Mahasiswa Indonesia Rayon Syariah
Tahun 2019
2. Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2019
3. Ketua Bulutangkis UKM Olahraga IAIN Purwokerto 2019

Purwokerto, 12 Januari 2022
Penulis



Chusnul Hidayat
NIM. 1617303006